



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2022/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **YAKOBA LERO.**
2. Tempat Lahir : Kiyambe.
3. Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 11 Juli 1984.
4. Jenis Kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl. Ki Hajar Dewantoro, RT.010/RW.005.
Kelurahan Komerda, Kecamatan Kota
Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, NTT
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 140/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAKOBA LERO telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAKOBA LERO dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kemeja berwarna merah dengan lambing Partai PDI Perjuangan dan pada bagian belakang kemeja bertuliskan "PDIP Perjuangan Relawana Pusat";
 - 191 (seratus sembilan puluh satu) lembar kwitansi bukti penyetoran uang;
 - 152 (seratus lima puluh dua) lembar bukti transfer penyetoran uang via banking;
 - 1 (satu) buah buku kwitansi;
 - 1 (satu) buah buku rekapan dengan sampul berwarna kuning bermotif gambar kucing;
 - 1 (satu) buah buku rekapan berwarna merah muda dengan motif gambar kucing;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan dengan sampul berwarna merah bertuliskan "FOSSIL AGD 1903";
- 1 (satu) buah buku catatan berwarna biru coklat tua bertuliskan "DIARY";

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah ATM dengan Nomor Kartu: 5264 2222 9225 2103;

Dikembalikan kepada terdakwa YAKOBA LERO.

4. Menyatakan agar Terdakwa YAKOBA LERO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertama sesuai dengan keterangan yang saya berikan di Reskrim Polres Sumba Barat Daya atas nama Yohanis Balla dan Penyidik Bripda Derik Alfares PA, bahwa keterangan yang saya berikan pada saat itu sudah jelas bahwa yang memerintah saya untuk menjalankan tugas adalah Lede Mone Luka dan Ramlan Samule sebagai atasan langsung saya, dan uang yang saya setor, sudah saya serahkan semuanya kepada Penyidik Polres Sumba Barat Daya;
2. Kedua saya meminta surat kuasa dari masyarakat yang telah dirugikan oleh relawan PDIP pusat, sehingga Stefanus Umbu Pati dan Dolof Radu Holo yang melaporkan pejuang suka relawan, karena dari 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) kepala keluarga yang terkumpul Stefanus Umbu Pati dan Dolof Radu Holo tidak termasuk;
3. Ketiga, surat perintah atau mandat yang diberikan kepada Dolof Radu Holo selaku ketua DPRD Sumba Barat Daya dan Wakil Ketua DPC PDIP kabupaten Sumba Barat yang di tandatangani oleh partai yaitu Megawati Sukarno Putri;
4. Keempat, dalam proses penangkapan yang terjadi di desa Delo dan di Polda agar Penyidik dalam hal ini Kasat Reskrim Sumba Barat Daya, Yohanis Balla memberi surat kuasa atau perintah penangkapan yang di tandatangani oleh Kapolres Sumba Barat Daya, sebagaimana yang di atur dalam undang-undang administrai negara;
5. Kelima, semua bukti yang saya serahkan kepada penyidik Sumba Barat Daya agar supaya di serahkan ke Pengadilan Negeri Waikabubak tanpa ada yang di kurangi satupun, karena pada saat pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Waikabubak Hand Phone merek Vivo Y15 yang saya serahkan di penyidik atas nama Bripda Derik Alfares PA agar di serahkan,

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu adalah alat bukti yang sah karena semua data relawan tersimpan semua di dalam Hand Phone merek Vivo Y15 dan kartu memori tersebut itu permintaan saya, karena disini menyangkut nasib saya ditahan selama ini dan juga saya sudah memberikan keterangan bahwa siapa yang telah memerintah saya dan siapa juga yang telah menerima uang, karena disini saya hanyalah korban sesuai dengan bukti yang belum saya serahkan sekarang ini dan juga saat ini saya mempunyai tanggungan 4 (empat) orang anak yang paling kecil berusia 1 (satu) tahun setengah dan yang paling kakak berumur 18 (delapan belas) tahun;

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-78/N.3.20/Eoh.2/11/2022 tanggal 5 Desember 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YAKOBA LERO, saksi MARGARETHA KATODA (dalam berkas perkara terpisah), saksi SIMON KATODA (dalam berkas perkara terpisah), saksi CORNELIA DADA KADI (dalam berkas perkara terpisah), saksi AGUSTINUS SURU LENA (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi DOMINIKUS DAKKA DANU (dalam berkas perkara terpisah) pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022 bertempat di Kabupaten Sumba Barat Daya, terdakwa YAKOBA LERO menghubungi saksi MARGARETHA KATODA mengatakan bahwa terdakwa YAKOBA LERO merupakan anggota relawan pusat Mengumpulkan Demokrasi Indonesia

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjuangan (PDIP) lalu merekrut saksi MARGARETHA KATODA sebagai relawan pusat PDIP di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kemudian saksi MARGARETHA KATODA bertemu dengan saksi SIMON KATODA, saksi CORNELIA DADA KADI, saksi AGUSTINUS SURU LENA dan saksi DOMINIKUS DAKKA DANU. Lalu saksi MARGARETHA KATODA mengajak saksi SIMON KATODA, saksi CORNELIA DADA KADI, saksi AGUSTINUS SURU LENA dan saksi DOMINIKUS DAKKA DANU untuk menjadi anggota relawan PDIP di Kabupaten Sumba Barat Daya dan harus menyerahkan uang sejumlah Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai uang pendaftaran. Saksi MARGARETHA KATODA mengatakan kepada saksi SIMON KATODA, saksi CORNELIA DADA KADI, saksi AGUSTINUS SURU LENA dan saksi DOMINIKUS DAKKA DANU bahwa dirinya mendapat perintah dari terdakwa YAKOBA LERO untuk mengumpulkan masyarakat yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya lalu mensosialisasikan program rumah layak huni sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan syarat menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), fotokopi KTP dan kartu keluarga.

Selanjutnya masih pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, terdakwa YAKOBA LERO menghubungi saksi MARGARETHA KATODA, saksi SIMON KATODA, saksi CORNELIA DADA KADI, saksi AGUSTINUS SURU LENA dan saksi DOMINIKUS DAKKA DANU melalui sambungan *video call* dan berkata *"selamat bergabung saudara-saudara sekalian, ini saudara akan diangkat menjadi anggota Relawan Pusat PDIP, selanjutnya saya sampaikan informasi bahwa saya sebagai relawan pusat PDIP akan menyampaikan informasi berupa bantuan rumah layak huni dengan nilai empat puluh juta rupiah dengan persyaratan masing-masing mengumpulkan fotokopi KTP dan KK serta uang pendaftaran dua ratus ribu rupiah, ini sebagai dana beku untuk membuka rekening dan silahkan saudara-saudara sampaikan dan rekrut keluarga serta masyarakat bagi yang mendaftar dan ini tidak ada paksaan"*. Kemudian saksi MARGARETHA KATODA, saksi SIMON KATODA, saksi CORNELIA DADA KADI, saksi AGUSTINUS SURU LENA dan saksi DOMINIKUS DAKKA DANU mentransfer uang masing-masing sejumlah Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa YAKOBA LERO sebagai syarat menjadi anggota relawan. Kemudian terdakwa YAKOBA LERO mengirimkan gambar kwitansi yang menandakan bahwa saksi MARGARETHA KATODA, saksi SIMON KATODA, saksi CORNELIA DADA KADI, saksi AGUSTINUS SURU LENA dan saksi DOMINIKUS DAKKA DANU telah menjadi anggota relawan

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDIP Pusat. Melihat hal ini membuat saksi MARGARETHA KATODA, saksi SIMON KATODA, saksi CORNELIA DADA KADI, saksi AGUSTINUS SURU LENA dan saksi DOMINIKUS DAKKA DANU menjadi percaya kepada terdakwa YAKOBA LERO bahwa mereka telah diangkat menjadi anggota relawan PDIP Pusat seperti yang diterangkan oleh terdakwa YAKOBA LERO tersebut.

Bahwa selanjutnya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, saksi MARGARETHA KATODA menghubungi anggota keluarganya dan masyarakat yang ada di Desa Delo, Desa Denduka, Desa Rita Baru, Desa Redapada dan Desa Lua Koba, lalu melakukan sosialisasi program yang disampaikan oleh terdakwa YAKOBA LERO kepada masyarakat yang ada pada saat itu sehingga terkumpul sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) kepala keluarga dan terkumpul uang sejumlah Rp. 37.800.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi MARGARETHA KATODA menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa YAKOBA LERO melalui saudara YOSAFAT CANDRA yang merupakan suami terdakwa YAKOBA LERO.

Bahwa selanjutnya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, saksi SIMON KATODA menghubungi anggota keluarganya dan masyarakat yang ada di Desa Delo, Desa Denduka, Desa Rita Baru, Desa Redapada dan Desa Lua Koba, lalu melakukan sosialisasi program rumah layak huni yang disampaikan oleh terdakwa YAKOBA LERO kepada masyarakat yang ada pada saat itu sehingga terkumpul sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) kepala keluarga dan terkumpul uang sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). Selanjutnya saksi SIMON KATODA menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa YAKOBA LERO melalui saudara YOSAFAT CANDRA.

Bahwa selanjutnya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, saksi CORNELIA DADA KADI menghubungi anggota keluarganya dan masyarakat yang ada di Desa Delo, Desa Tena Teke, Desa Denduka, Desa Reda Pada, Desa Waimangura, Desa Raba Ege, Desa Buru Deilo, Desa Bondo Uka, lalu melakukan sosialisasi program rumah layak huni yang disampaikan oleh terdakwa YAKOBA LERO kepada masyarakat yang ada pada saat itu sehingga terkumpul sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) kepala keluarga dan uang sejumlah Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi CORNELIA DADA KADI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa YAKOBA LERO melalui saudara YOSAFAT CANDRA.

Bahwa selanjutnya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, saksi AGUSTINUS SURU LENA menghubungi anggota keluarganya dan masyarakat yang ada di Desa Rabaage, Desa Kalimbutilu, Desa Kalimbukanaika, Desa

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legalete, Desa Delo, Desa Waikombak dan Desa Denduka Uka, lalu melakukan sosialisasi program rumah layak huni yang disampaikan oleh terdakwa YAKOBA LERO kepada masyarakat yang ada pada saat itu sehingga terkumpul sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) kepala keluarga dan uang sejumlah Rp. 51.200.000,- (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi AGUSTINUS SURU LENA menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa YAKOBA LERO melalui saudara YOSAFAT CANDRA.

Bahwa selanjutnya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, saksi DOMINIKUS DAKKA DANU menghubungi anggota keluarganya dan masyarakat yang ada di Desa Buru Deilo, Desa Umbu Wango dan Desa Buru Kaghu, lalu melakukan sosialisasi program rumah layak huni yang disampaikan oleh terdakwa YAKOBA LERO kepada masyarakat yang ada pada saat itu sehingga terkumpul sebanyak 112 (seratus dua belas) kepala keluarga dan uang sejumlah Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian saksi DOMINIKUS DAKKA DANU menyerahkan uang tersebut kepada saksi MARGARETHA KATODA. Selanjutnya saksi MARGARETHA KATODA menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa YAKOBA LERO.

Bahwa selanjutnya terdakwa YAKOBA LERO menyerahkan uang sejumlah Rp. 252.200.000,- (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dari 1.261 (seribu dua ratus enam puluh satu) kepala keluarga di Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah mendaftar untuk mendapatkan bantuan rumah layak huni kepada saksi LEO LINDO DA SILVA. Kemudian saksi LEO LINDO DA SILVA mengambil sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari setiap kepala keluarga yang telah mendaftar sebagai uang operasional. Kemudian setelah dipotong uang operasional tersebut, saksi LEO LINDO DA SILVA menyerahkan uang tersebut kepada saksi EYODIA SINTIKE LAUKUANG.

Bahwa saksi AGUSTINUS BULU MALO, saksi BENEDIKTUS BILI LENDE, saksi YOHANES NGONGO LAKA, saksi YULIUS BULU, saksi ROSALIA KONI BORA, saksi SARIYANTI LINDA MALO dan saksi NGONGO KATO hadir pada saat dilaksanakan sosialisasi terkait bantuan rumah layak huni dengan nilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) oleh relawan pusat Mengumpulkan Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Bahwa oleh karena saksi AGUSTINUS BULU MALO, saksi BENEDIKTUS BILI LENDE, saksi YOHANES NGONGO LAKA, saksi YULIUS BULU, saksi ROSALIA KONI BORA, saksi SARIYANTI LINDA MALO dan saksi NGONGO KATO tertarik dengan hal tersebut kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), fotokopi KTP dan kartu keluarga .

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Wkb



Bahwa terdakwa YAKOBA LERO telah menerima uang sejumlah Rp. 252.200.000,- (dua ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dari 1.261 (seribu dua ratus enam puluh satu) kepala keluarga di Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kepala keluarga. Bahwa perbuatan terdakwa YAKOBA LERO telah mengakibatkan 1.261 (seribu dua ratus enam puluh satu) kepala keluarga yang telah menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mengalami kerugian karena kepala keluarga yang telah menyerahkan uang tersebut tidak kunjung mendapatkan bantuan rumah layak huni senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagaimana yang dikatakan oleh terdakwa YAKOBA LERO.

Bahwa dalam Mengumpulkan Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak ada relawan pusat Mengumpulkan Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan tidak pernah diadakan program Bantuan Rumah Layak Huni senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). *Perbuatan terdakwa YAKOBA LERO sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Margaretha Katoda alias Mama Gio di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah ini yaitu masalah penipuan;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan dalam masalah ini adalah YAKOBA LERO yang tinggal di Waikabubak kelurahan padaeweta Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain lagi yang telah ikut melakukan penipuan dalam masalah ini;
- Bahwa yang menjadi korban dari penipuan yang dilakukan oleh YAKOBA LERO adalah Saksi bersama kawan kawan saya yaitu SIMON KATODA Alias BAPAK APRIL dari Kampung Delo Desa Deio Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya ,CORNELIA DADA KADI Alias MAMA FRIDO degan alamat Kampung Kabenu Desa Delo Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya ,DOMINIKUS DAKA DANU dengan Alamat Kampung Kalembuloba Desa Buru Deilo Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya AGUSTINUS SURU LENA dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Kampung Rabaeye Desa Rabaeye Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten Sumba Barat Daya dan ada masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) kepala keluarga yang turut menjadi korban;

- Bahwa pada awal bulan Mei 2022 YAKOBA LERO melakukan komunikasi lewat video call dengan saksi dan juga CORNELIA DADA KADI , DOMINIKUS DAKA DANU , SIMON KATODA dan AGUSTINUS SURU " LENA, selanjutnya YAKOBA LERO mengatakan kepada kami "selamat bergabung saudara saudara sekalian ini saudara akan diangkat menjadi anggota relawan PDIP Pusat, selanjutnya saya sampaikan informasi bahwa saya sebagai relawan PDIP Pusat akan menyampikan informasi berupa bantuan rumah layak huni dengan nilai empat puluh juta rupiah dengan persyaratan masing masing mengumpulkan foto copy KTP dan KK serta uang pendaftaran dua ratus ribu rupiah ini sebagai dana beku dan silahkan saudara saudara sampaikan dan rekrut keluarga sama masyarakat bagi yang mendaftar dan ini tidak ada paksaan" mendengar kata-kata dari YAKOBA LERO saksi merasa tertarik atas program tersebut , setelah saksi dan empat tersebut diatas diangkat menjadi anggota relawan PDIP Pusat dan pada saat itu juga saksi langsung menyerahkan uang sebesar RP. 620 000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) kepada YAKOBA LERO dengan cara ditransfer ke nomor rekening YAKOBA LERO, setelah itu saksi mendapatkan foto kwitansi lewat WA (Whats App) dari YAKOBA LERO dengan dasar kwitansi tersebut menandakan bahwa saksi adalah Anggota Relawan PDIP Pusat, keesokan harinya saksi mensosialisasikan program tersebut kepada keluarga saksi dan masyarakat yang ada Didesa Delo desa Denduka , Desa Rita baru , desa Redapada dan Desa Lua Koba, dari hasil sosialisasi Tersebut saksi berhasil mengumpulkan sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) kepala Keluarga dan uang yang terkumpul sebanyak RP. 37.800.000 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi bersama kawan kawan saksi menyerahkan uang tersebut kepada YAKOBA LERO yang diterima oleh suaminya yaitu YOSAFAT CANDRA seiring berjalannya waktu ternyata program yang disampaikan oleh YAKOBA LERO ternyata tidak benar dan saksi merasa ditipu oleh Terdakwa dan juga merasa bersalah atas perbuatan saksi telah merekrut sejumlah masyarakat untuk program yang tidak benar tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi mengenali Terdakwa melalui Video Call;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melaporkan kejadian ini adalah ketua dewan PDIP Sumba Barat Daya;
- Bahwa setelah uang terkumpul, saksi dan kawan kawan saksi menyetorkan uang tersebut kepada YAKOBA LERO lewat suaminya yaitu YOSAFAT CANDRA, namun seiring berjalanya waktu ternyata program bantuan rumah layak huni tersebut tidak ada dan kami merasa ditipu oleh YAKOBA LERO;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan video call dengan saksi, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah ketua relawan PDIP Pusat untuk satu sumba dan setelah Terdakwa tersebut ditangkap oleh Polisi, baru saksi tahu bahwa Terdakwa tersebut bukan anggota mengumpulkan demokrasi indonesia perjuangan;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

2. Saksi Simon Katoda alias Bapak April di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini yaitu masalah penipuan;
- Bahwa Terdakwa merekrut Saksi dan kawan kawan Saksi menjadi relawan dari PDI Perjuangan Pusat dan Saksi disuruh untuk mensosialisasikan program bantuan rumah layak huni yang katanya dari relawan PDIP Pusat senilai Rp.40.000.000 (empat puluh juta) dengan syarat masyarakat harus mengumpulkan uang sebesar Rp.200 000.(dua ratus ribu rupiah) dan Foto Copy Kartu Keluarga dan KTP sebagai administrasi awal;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan dalam masalah ini adalah YAKOBA LERO yang tinggal di Waikabubak kelurahan padaeweta Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain lagi yang telah ikut melakukan penipuan dalam masalah ini;
- Bahwa yang menjadi korban dari penipuan yang dilakukan oleh YAKOBA LERO adalah Saksi bersama kawan kawan Saksi yaitu MARGARETA KATODA dari Kampung Delo Desa Delo Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya ,CORNELIA DADA KADI Alias MAMA FRIDO dengan alamat Kampung Kabenu Desa Delo Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya ,DOMINIKUS DAKA DANU dengan Alamat Kampung Kalembuloba Desa Buru Deilo Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya .AGUSTINUS SURU LENA dengan alamat Kampung Rabaeye Desa Rabaeye Kecamatan Wewewa Barat Kabupaten

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Barat Daya dan ada masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) kepala keluarga yang turut menjadi korban;

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 29 Mei 2022 Saksi bertemu MARGARETA KATODA di rumahnya yang beralamat di kampung Delo, Desa Delo, Kec. Wewewa Selatan, Kab Sumba Barat Daya dan pada saat itu Saksi di beritahu olehnya bahwa dari mengumpulkan PDIP akan memberikan rumah layak huni kepada masyarakat selanjutnya MARGARETA KATODA mengajak Saksi untuk menjadi anggota relawan mengumpulkan PDIP dan sebelum mendaftar kepada YOKOBA LERO dan Saksi harus menyerahkan uang sebesar Rp.620.000. (enam ratus dua puluh ribu) sebagai uang pendaftaran di mana MARGARETA KATODA sebagai ketua relawan untuk wilayah kabupaten sumba barat daya dan menurut MARGARETA KATODA dirinya mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya diperintahkan oleh YAKOBA LERO untuk mengumpulkan masyarakat yang ada di wilayah kabupaten sumba barat daya untuk mensosialisasikan tentang program layak huni tersebut dengan syarat bahwa setiap orang yang ingin mendaftar harus menyerahkan uang sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) bersama dengan foto copy kartu keluarga maupun KTP setelah itu YAKOBA LERO menghubungi Saksi, MARGARETHA KATODA dan juga kawan kawan Saksi yang lain lewat video call dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi dan juga kawan kawan Saksi dengan mengatakan "selamat bergabung saudara saudara sekalian ini saudara akan diangkat menjadi anggota relawan PDIP Pusat selanjutnya Saya sampaikan informasi bahwa Saya sebagai relawan PDIP Pusat akan menyampikan informasi berupa bantuan rumah layak huni dengan nilai empat puluh juta rupiah dengan persyaratan masing masing mengumpulkan foto Copy KTP dan KK serta uang pendaftaran dua ratus ribu rupiah ini sebagai dana beku dan silahkan saudara saudara sampaikan dan rekrut keluarga serta masyarakat bagi yang mendaftar dan ini tidak ada paksaan " mendengar kata kata dari YAKOBA LERO Saksi merasa tertarik atas program tersebut , setelah Saksi dan empat orang kawan Saksi yaitu MARGARETHA KATODA, CORNELIA DADA KADI, DOMINIKUS DAKA DANA dan AGUSTINUS SURU LENA diangkat menjadi anggota relawan pdip pusat Saksi langsung menyerahkan uang sebesar rp. 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) kepada YAKOBA LERO dengan ditransfer setelah Saksi mendapatkan foto copy kwitansi yang Dilaminating yang Menandakan bahwa Saksi adalah Anggota Relawan PDIP Pusat. keesokan

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Wkb



harinya Saksi mensosialisasikan program tersebut kepada keluarganya Saksi dan masyarakat yang ada di desa Delo desa Denduka .Desa Rita baru , desa Redapada dan Desa Lua Koba dari hasil sosialisasi tersebut Saksi berhasil mengumpulkan sebanyak 135 kepala Keluarga dan uang yang terkumpul sebanyak RP. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) kemudian Saksi bersama kawan kawan Saksi menyerahkan uang tersebut kepada YAKOBA LERO yang diterima oleh suaminya yaitu YOSAFAT CANDRA, seiring berjalannya waktu ternyata program yang disampaikan oleh YAKOBA LERO ternyata tidak benar dan Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa awalnya YAKOBA LERO merekrut Saksi dan keempat kawan Saksi tersebut diatas untuk menjadi relawan PDIP Pusat lewat video call dan Terdakwa tersebut menyuruh Saksi dan kawan kawan Saksi untuk merekrut masyarakat yang ada di kabupaten sumba barat daya dan menawarkan bantuan yang katanya dari partai PDIP berupa bantuan rumah layak huni dengan nilai RP. 40.000 000 (empat puluh juta rupiah) dengan syarat masing masing masyarakat kepala keluarga yang mau mendaftar program tersebut mengumpulkan foto copy KTP dan Foto Copy kartu keluarga serta uang sebesar RP. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membuka rekening selanjutnya Saksi dan kawan kawan Saksi merekrut masyarakat yang berada di wilayah kabupaten sumba barat daya dan melakukan pungutan uang sebesar RP. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditambah foto copy kartu keluarga dan foto copy KTP selanjutnya Saksi dan kawan Kawan Saksi merekrut masyarakat di wilayah kabupaten sumba barat daya Sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) kepala keluarga;
- Bahwa awalnya Saksi tahu program ini dari MARGARETHA KATODA yang merupakan relawan;
- Saksi juga di tawarkan untuk menjadi relawan dan untuk menjadi relawan kami harus mendaftar dengan biaya sebesar Rp. 620 000 (enam ratus dua puluh ribu);
- Bahwa jumlah uang yang di bayarkan untuk penerimaan manfaat sebesar Rp. 200 000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi mengenali Terdakwa melalui Video Call;
- Bahwa yang telah melaporkan kejadian ini adalah ketua dewan PDIP Sumba Barat Daya;
- Bahwa setelah uang terkumpul, saksi dan kawan kawan saksi menyetorkan uang tersebut kepada YAKOBA LERO lewat suaminya yaitu YOSAFAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA Seiring berjalanya waktu ternyata program bantuan rumah layak huni tersebut tidak ada dan kami merasa ditipu oleh YAKOBA LERO;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan video call dengan saksi, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah ketua relawan PDIP Pusat untuk satu sumba dan setelah Terdakwa tersebut ditangkap oleh Polisi, baru saksi tahu bahwa Terdakwa tersebut bukan anggota mengumpulkan demokrasi indonesia perjuangan;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

3. Saksi Cornelia Dada Kadi di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini yaitu masalah penipuan;
- Bahwa Terdakwa merekrut Saksi dan kawan kawan Saksi menjadi relawan dari PDI Perjuangan Pusat dan Saksi disuruh untuk mensosialisasikan program bantuan rumah layak huni yang katanya dari relawan PDIP Pusat senilai Rp.40.000.000 (empat puluh juta) dengan syarat masyarakat harus mengumpulkan uang sebesar Rp.200 000.(dua ratus ribu rupiah) dan Foto Copy Kartu Keluarga dan KTP sebagai administrasi awal;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan dalam masalah ini adalah YAKOBA LERO yang tinggal di Waikabubak kelurahan padaeweta Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain lagi yang telah ikut melakukan penipuan dalam masalah ini;
- Bahwa yang menjadi korban dari penipuan yang dilakukan oleh YAKOBA LERO adalah Saksi bersama kawan kawan Saksi yaitu Margareta Katoda, Simon Katoda, Dominikus Daka Danu, Agustinus Suru Lena dan ada masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) kepala keluarga yang turut menjadi korban;
- Bahwa ada awal bulan Mei 2022 YOKOBA LERO melakukan komunikasi lewat Video Call dengan Saksi dan juga MARGARETHA KATODA , DOMINIKUS DAKA DANU, SIMON KATODA dan AGUSTINUS SURU LENA selanjutnya YAKOBA LERO mengatakan kepada Saksi dan juga kawan kawan Saksi tersebut " selamat bergabung saudara saudara sekalian ini saudara akan diangkat menjadi Anggota Relawan PDIP Pusat , selanjutnya Saya sampaikan Informasi bahwa Saya sebagai relawan PDIP Pusat akan menyampikan informasi berupa bantuan rumah layak huni dengan nilai

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Wkb



empat puluh juta rupiah dengan persyaratan masing masing mengumpulkan Foto Copy KTP dan KK serta (uang pendaftaran dua ratus ribu rupiah ini sebagai dana beku dan silahkan saudara saudara sampaikan dan rekrut keluarga sena masyarakat bagi yang mendaftarkan dan ini tidak ada paksaan " mendengar kata kata dari YAKOBA LERO Saksi merasa tertarik atas program tersebut setelah Saksi dan empat orang teman Saksi tersebut diatas diangkat menjadi anggota relawan PDIP Pusat dan pada saat itu juga Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 620 000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) kepada YAKOBA LERO dengan cara ditransfer kenomor rekening YAKOBA LERO setelah itu Saksi mendapatkan foto kwitansi lewat WA (Whats Apps) dari Terdakwa tersebut dengan dasar kwitansi tersebut menandakan bahwa Saksi adalah Anggota Relawan PDIP Pusat keesokan harinya Saksi mensosialisasikan program tersebut kepada keluarganya Saksi dan masyarakat Desa Delo , Desa Tena Teke , Desa Denduka , Desa Reda pada, Desa Waimangura , Desa Raba Ege , Desa Buru Deilo , Desa Bondo Uka semua desa desa tersebut adalah desa yang berada diwilayah Kabupaten Sumba Barat Daya dari hasil sosialisasi tersebut Saksi berhasil mengumpulkan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang dan uang yang terkumpul sebanyak RP. 15.600.000 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Saksi bersama kawan kawan Saksi menyerahkan uang tersebut kepada YAKOBA LERO yang diterima oleh suaminya yaitu YOSAFAT CANDRA seiring berjalannya waktu ternyata program yang disampaikan oleh YAKOBA LERO ternyata tidak benar dan Saksi merasa ditipu oleh Terdakwa tersebut YAKOBA LERO dan Saksi juga merasa bersalah atas perbuatan Saksi telah merekrut sejumlah masyarakat untuk program yang tidak benar tersebut dan Saksi meminta maaf atas perbuatan Saksi;

- Bahwa awalnya YAKOBA LERO merekrut Saksi dan keempat kawan Saksi tersebut diatas untuk menjadi relawan PDIP Pusat lewat video call dan Terdakwa tersebut menyuruh Saksi dan kawan kawan Saksi untuk merekrut masyarakat yang ada di kabupaten sumba barat daya dan menawarkan bantuan yang katanya dari partai PDIP berupa bantuan rumah layak huni dengan nilai RP. 40.000 000 (empat puluh juta rupiah) dengan syarat masing masing masyarakat kepala keluarga yang mau mendaftar program tersebut mengumpulkan foto copy KTP dan Foto Copy kartu keluarga serta uang sebesar RP. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membuka rekening selanjutnya Saksi dan kawan kawan Saksi merekrut masyarakat yang berada diwilayah kabupaten sumba barat daya dan

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pungutan uang sebesar RP. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditambah foto copy kartu keluarga dan foto copy KTP selanjutnya Saksi dan kawan Kawan Saksi merekrut masyarakat diwilayah kabupaten sumba barat daya Sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) kepala keluarga;

- Bahwa awalnya Saksi tahu program ini dari MARGARETHA KATODA yang merupakan relawan;
- Saksi juga di tawarkan untuk menjadi relawan dan untuk menjadi relawan kami harus mendaftar dengan biaya sebesar Rp. 620 000 (enam ratus dua puluh ribu);
- Bahwa jumlah uang yang di bayarkan untuk penerimaan manfaat sebesar Rp. 200 000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi mengenali Terdakwa melalui Video Call;
- Bahwa yang telah melaporkan kejadian ini adalah ketua dewan PDIP Sumba Barat Daya;
- Bahwa setelah uang terkumpul, saksi dan kawan kawan saksi menyetorkan uang tersebut kepada YAKOBA LERO lewat suaminya yaitu YOSAFAT CANDRA Seiring berjalanya waktu ternyata program bantuan rumah layak huni tersebut tidak ada dan kami merasa ditipu oleh YAKOBA LERO;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan video call dengan saksi, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah ketua relawan PDIP Pusat untuk satu sumba dan setelah Terdakwa tersebut ditangkap oleh Polisi, baru saksi tahu bahwa Terdakwa tersebut bukan anggota mengumpulkan demokrasi indonesia perjuangan;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

4. Saksi Agustinus Suru Lena di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini yaitu masalah penipuan;
- Bahwa Terdakwa merekrut Saksi dan kawan kawan Saksi menjadi relawan dari PDI Perjuangan Pusat dan Saksi disuruh untuk mensosialisasikan program bantuan rumah layak huni yang katanya dari relawan PDIP Pusat senilai Rp.40.000.000 (empat puluh juta) dengan syarat masyarakat harus mengumpulkan uang sebesar Rp.200 000.(dua ratus ribu rupiah) dan Foto Copy Kartu Keluarga dan KTP sebagai administrasi awal;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penipuan dalam masalah ini adalah YAKOBA LERO yang tinggal di Waikabubak kelurahan padaeweta Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain lagi yang telah ikut melakukan penipuan dalam masalah ini;
- Bahwa yang menjadi korban dari penipuan yang dilakukan oleh YAKOBA LERO adalah Saksi bersama kawan kawan Saksi yaitu Margareta Katoda, Simon Katoda, Dominikus Daka Danu, Cornelia Dada Kadi dan ada masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) kepala keluarga yang turut menjadi korban;
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Mei 2022 saya bertemu MARGARETA KATODA di rumahnya yang beralamat di kampung Delo, Desa Delo, Kec. Wewewa Selatan, Kab Sumba Barat Daya dan pada saat itu saya di beritahu olehnya bahwa dari partai PDIP akan memberikan rumah layak huni kepada masyarakat selanjutnya MARGARETA KATODA mengajak saya untuk menjadi anggota relawan partai PDIP dan sebelum mendaftar kepada YOKOBA LERO dan saya harus menyerahkan uang sebesar Rp.620.000. (enam ratus dua puluh ribu) sebagai uang pendaftaran di mana MARGARETA KATODA sebagai ketua relawan untuk wilayah kabupaten sumba barat daya dan menurut MARGARETA KATODA dirinya mengatakan kepada saya bahwa dirinya diperintahkan oleh YAKOBA LERO untuk mengumpulkan masyarakat yang ada di wilayah kabupaten sumba barat daya untuk mensosialisasikan tentang program layak huni tersebut dengan syarat bahwa setiap orang yang ingin mendaftar harus menyerahkan uang sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) bersama dengan foto copy kartu keluarga maupun KTP setelah itu YAKOBA LERO menghubungi saya, MARGARETHA KATODA dan juga kawan kawan saya yang lain lewat video call dan Terdakwa tersebut mengatakan kepada saya dan juga kawan kawan saya dengan mengatakan "selamat bergabung saudara saudara sekalian ini saudara akan diangkat menjadi anggota relawan PDIP Pusat selanjutnya saya sampaikan informasi bahwa saya sebagai relawan PDIP Pusat akan menyampikan informasi berupa bantuan rumah layak huni dengan nilai empat puluh juta rupiah dengan persyaratan masing masing mengumpulkan foto Copy KTP dan KK serta uang pendaftaran dua ratus ribu rupiah ini sebagai dana beku dan silahkan saudara saudara sampaikan dan rekrut keluarga serta masyarakat bagi yang mendaftar dan ini tidak ada paksaan" mendengar kata kata dari YAKOBA LERO saya merasa tertarik atas program

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Wkb



tersebut, setelah saya dan empat orang kawan saya yaitu MARGARETHA KATODA, CORNELIA DADA KADI, SIMON KATODA dan DOMINIKUS DAKKA DANU diangkat menjadi anggota relawan pdip pusat saya langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) kepada YAKOBA LERO dengan ditransfer setelah saya mendapatkan foto copy kwitansi yang Dilaminating yang menandakan bahwa saya adalah Anggota Relawan PDIP Pusat. keesokan harinya saya mensosialisasikan program tersebut kepada keluarganya saya dan masyarakat yang ada didesa Delo desa Denduka ,Desa Rita baru , desa Redapada dan Desa Lua Koba dari hasil sosialisasi tersebut saya berhasil mengumpulkan sebanyak 256 kepala Keluarga dan uang yang terkumpul sebanyak Rp. 51.200.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saya bersama kawan kawan saya menyerahkan uang tersebut kepada YAKOBA LERO yang diterima oleh suaminya yaitu YOSAFAT CANDRA seiring berjalannya waktu ternyata program yang disampaikan oleh YAKOBA LERO ternyata tidak benar dan saya merasa ditipu oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa awalnya YAKOBA LERO merekrut Saksi dan keempat kawan Saksi tersebut diatas untuk menjadi relawan PDIP Pusat lewat video call dan Terdakwa menyuruh Saksi dan kawan kawan Saksi untuk merekrut masyarakat yang ada dikabupaten Sumba barat daya dan menawarkan bantuan yang katanya dari partai PDIP berupa bantuan rumah layak huni dengan nilai RP. 40.000 000 (empat puluh juta rupiah) dengan syarat masing masing masyarakat kepala keluarga yang mau mendaftar program tersebut mengumpulkan foto copy KTP dan Foto Copy kartu keluarga serta uang sebesar RP. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membuka rekening selanjutnya Saksi dan kawan kawan Saksi merekrut masyarakat yang berada diwilayah kabupaten Sumba barat daya dan melakukan pungutan uang sebesar RP. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditambah foto copy kartu keluarga dan foto copy KTP selanjutnya Saksi dan kawan Kawan Saksi merekrut masyarakat di wilayah kabupaten sumba barat daya Sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) kepala keluarga;
- Bahwa awalnya Saksi tahu program ini dari MARGARETHA KATODA yang merupakan relawan;
- Saksi juga di tawarkan untuk menjadi relawan dan untuk menjadi relawan kami harus mendaftar dengan biaya sebesar Rp. 620 000 (enam ratus dua puluh ribu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang di bayarkan untuk penerimaan manfaat sebesar Rp. 200 000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi mengenali Terdakwa melalui Video Call;
- Bahwa yang telah melaporkan kejadian ini adalah ketua dewan PDIP Sumba Barat Daya;
- Bahwa setelah uang terkumpul, saksi dan kawan kawan saksi menyetorkan uang tersebut kepada YAKOBA LERO lewat suaminya yaitu YOSAFAT CANDRA Seiring berjalanya waktu ternyata program bantuan rumah layak huni tersebut tidak ada dan kami merasa ditipu oleh YAKOBA LERO;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan video call dengan saksi, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah ketua relawan PDIP Pusat untuk satu sumba dan setelah Terdakwa tersebut ditangkap oleh Polisi, baru saksi tahu bahwa Terdakwa tersebut bukan anggota mengumpulkan demokrasi indonesia perjuangan;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

5. Saksi Dominikus Dakka Danu alias Bapa Rolin di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah ini yaitu masalah penipuan;
- Bahwa Terdakwa merekrut Saksi dan kawan kawan Saksi menjadi relawan dari PDI Perjuangan Pusat dan Saksi disuruh untuk mensosialisasikan program bantuan rumah layak huni yang katanya dari relawan PDIP Pusat senilai Rp.40.000.000 (empat puluh juta) dengan syarat masyarakat harus mengumpulkan uang sebesar Rp.200 000.(dua ratus ribu rupiah) dan Foto Copy Kartu Keluarga dan KTP sebagai administrasi awal;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan dalam masalah ini adalah YAKOBA LERO yang tinggal di Waikabubak kelurahan padaeweta Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain lagi yang telah ikut melakukan penipuan dalam masalah ini;
- Bahwa yang menjadi korban dari penipuan yang dilakukan oleh YAKOBA LERO adalah Saksi bersama kawan kawan Saksi yaitu Margareta Katoda, Simon Katoda, Agustinus Suru Lena, Cornelia Dada Kadi dan ada masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) kepala keluarga yang turut menjadi korban;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Mei 2022 saya bertemu MARGARETA KATODA di rumahnya yang beralamat di kampung Delo, Desa Delo, Kec. Wewewa Selatan, Kab Sumba Barat Daya dan pada saat itu saya di beritahu olehnya bahwa dari partai PDIP akan memberikan rumah layak huni kepada masyarakat selanjutnya MARGARETA KATODA mengajak saya untuk menjadi anggota relawan partai PDIP dan sebelum mendaftar kepada YAKOBA LERO dan saya harus menyerahkan uang sebesar Rp.620.000. (enam ratus dua puluh ribu) sebagai uang pendaftaran di mana MARGARETA KATODA sebagai ketua relawan untuk wilayah kabupaten sumba barat daya dan menurut MARGARETA KATODA dirinya mengatakan kepada saya bahwa dirinya diperintahkan oleh YAKOBA LERO untuk mengumpulkan masyarakat yang ada di wilayah kabupaten sumba barat daya untuk mensosialisasikan tentang program layak huni tersebut dengan syarat bahwa setiap orang yang ingin mendaftar harus menyerahkan uang sebesar Rp.200.000. (dua ratus ribu rupiah) bersama dengan foto copy kartu keluarga maupun KTP setelah itu YAKOBA LERO menghubungi saya, MARGARETHA KATODA dan juga kawan kawan saya yang lain lewat video call dan Terdakwa tersebut mengatakan kepada saya dan juga kawan kawan saya dengan mengatakan "selamat bergabung saudara saudara sekalian ini saudara akan diangkat menjadi anggota relawan PDIP Pusat selanjutnya saya sampaikan informasi bahwa saya sebagai relawan PDIP Pusat akan menyampikan informasi berupa bantuan rumah layak huni dengan nilai empat puluh juta rupiah dengan persyaratan masing masing mengumpulkan foto Copy KTP dan KK serta uang pendaftaran dua ratus ribu rupiah ini sebagai dana beku dan silahkan saudara saudara sampaikan dan rekrut keluarga serta masyarakat bagi yang mendaftar dan ini tidak ada paksaan " mendengar kata kata dari YAKOBA LERO saya merasa tertarik atas program tersebut , setelah saya dan empat orang kawan saya yaitu MARGARETHA KATODA, CORNELIA DADA KADI, SIMON KATODA dan AGUSTINUS SURU LENA diangkat menjadi anggota relawan pdip pusat saya langsung menyerahkan uang sebesar rp. 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) kepada YAKOBA LERO dengan ditransfer setelah saya mendapatkan foto copy kwitansi yang Dilaminating yang Menandakan bahwa saya adalah Anggota Relawan PDIP Pusat. keesokan harinya saya mensosialisasikan program tersebut kepada keluarganya saya dan masyarakat yang ada didesa Delo desa Denduka ,Desa Rita baru, desa Redapada dan Desa Lua Koba dari hasil sosialisasi tersebut saya berhasil mengumpulkan sebanyak 112

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala Keluarga dan uang yang terkumpul sebanyak Rp. 22.400.000 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian saya bersama kawan kawan saya menyerahkan uang tersebut kepada YAKOBA LERO yang diterima oleh suaminya yaitu YOSAFAT CANDRA, seiring berjalannya waktu ternyata program yang disampaikan oleh YAKOBA LERO ternyata tidak benar dan saya merasa ditipu oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa awalnya YAKOBA LERO merekrut Saksi dan keempat kawan Saksi tersebut diatas untuk menjadi relawan PDIP Pusat lewat video call dan Terdakwa menyuruh Saksi dan kawan kawan Saksi untuk merekrut masyarakat yang ada di kabupaten Sumba barat daya dan menawarkan bantuan yang katanya dari partai PDIP berupa bantuan rumah layak huni dengan nilai RP. 40.000 000 (empat puluh juta rupiah) dengan syarat masing masing masyarakat kepala keluarga yang mau mendaftar program tersebut mengumpulkan foto copy KTP dan Foto Copy kartu keluarga serta uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membuka rekening selanjutnya Saksi dan kawan kawan Saksi merekrut masyarakat yang berada di wilayah kabupaten sumba barat daya dan melakukan pungutan uang sebesar RP. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ditambah foto copy kartu keluarga dan foto copy KTP selanjutnya Saksi dan kawan Kawan Saksi merekrut masyarakat di wilayah kabupaten sumba barat daya Sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) kepala keluarga;
- Bahwa awalnya Saksi tahu program ini dari MARGARETHA KATODA yang merupakan relawan;
- Saksi juga di tawarkan untuk menjadi relawan dan untuk menjadi relawan kami harus mendaftar dengan biaya sebesar Rp. 620 000 (enam ratus dua puluh ribu);
- Bahwa jumlah uang yang di bayarkan untuk penerimaan manfaat sebesar Rp. 200 000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi mengenali Terdakwa melalui Video Call;
- Bahwa yang telah melaporkan kejadian ini adalah ketua dewan PDIP Sumba Barat Daya;
- Bahwa setelah uang terkumpul, saksi dan kawan kawan saksi menyetorkan uang tersebut kepada YAKOBA LERO lewat suaminya yaitu YOSAFAT CANDRA Seiring berjalanya waktu ternyata program bantuan rumah layak huni tersebut tidak ada dan kami merasa ditipu oleh YAKOBA LERO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan video call dengan saksi, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah ketua relawan PDIP Pusat untuk satu sumba dan setelah Terdakwa tersebut ditangkap oleh Polisi, baru saksi tahu bahwa Terdakwa tersebut bukan anggota mengumpulkan demokrasi indonesia perjuangan;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

6. Saksi Agustinus Lado Brewon di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui masalah ini yaitu masalah penipuan;
- Yang telah melakukan penipuan dalam masalah ini adalah YAKOBA LERO yang tinggal di Waikabubak kelurahan padaeweta Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat namun Saksi tidak mengenalinya;
- Selain Terdakwa tidak ada orang lain lagi yang telah ikut melakukan penipuan dalam masalah ini;
- Kejadian penipuan itu terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Kejadian penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah dimana ada sekelompok orang yang mengaku dan mengatas namakan Relawan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kemudian sekelompok orang tersebut mensosialisasikan Program Bantuan Rumah Layak Huni dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) senilai Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kemudian sekelompok orang tersebut merekrut masyarakat yang mau mendapatkan bantuan tersebut dengan memasukan Foto Copy KK (Kartu Keluarga) Sebanyak 2 lembar, Foto Copy KTP (kartu tanda penduduk) sebanyak 2 lembar dan (uang senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sekelompok orang tersebut menjanjikan kepada masyarakat yang telah direkrut bahwa bantuan tersebut akan diberikan oleh partai demokrasi indonesia perjuang pada saat sebelum pemilihan presiden;
- Saksi tidak mengenal para korban penipuan tersebut namun yang Saksi ketahui informasi di berita dan media social bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya dan di Sisi lain partai demokrasi Indonesia Perjuangan juga dirugikan karena nama baik partai telah dicemari oleh para pelaku penipuan tersebut;
- Dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak ada yang namanya Relawan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seperti yang dikatakan oleh Terdakwa;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sama sekali tidak mengadakan program Bantuan Rumah Layak Huni senilai Rp. 40 000 000 (empat Puluh Juta Rupiah) tersebut;
- Akibat yang ditimbulkan dari tindakan penipuan tersebut yaitu membuat nama baik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tercoreng dimana partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) sendiri sama sekali tidak mengadakan program bantuan rumah layak huni tersebut;
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sering memberi bantuan ke masyarakat tanpa persyaratan apapun;
- Setahu Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak pernah pernah meminta atau mengumpulkan identitas dari masyarakat, seperti Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan lain lain;
- Terdakwa tidak mempunyai jabatan dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak mempunyai relawan partai;
- anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempunyai mempunyai Kartu Tanda Anggota;
- Terdakwa tidak ada keterkaitannya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
- Tidak ada organisasi relawan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dari pusat;
- Saksi menjadi pengurus di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejak tahun 2018 hingga sekarang;
- Terdakwa tidak masuk dalam struktur Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
- Relawan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak perlu melaporkan ke pengurus karena kami tidak mempunyai keterkaitan dengan relawan;
- siapa saja boleh memakai baju Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), asalkan jangan mengatasnamakan partai untuk melakukan penipuan;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena keterangan saksi tidak benar dan saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Yulius Bulu di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saksi mengetahui masalah ini yaitu masalah penipuan;
- Awalnya pada pada bulan April 2022 AGUSTINUS SURU LENA datang kerumah saksi Desa Raba Ege Kecamatan Wewewa Barat kabupaten Sumba Barat daya dan Mengatakan " ibu saya datang mau tawarkan bantuan rumah dari PDIP Pusat dengan syarat dengan persyaratan DOMI harus menyerahkan Foto Copy Kartu Keluarga (KK) , Kartu tanda Penduduk (KTP) Masing Masing 1 (satu) lembar dan Uang Administrasi Sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saya untuk Biaya membuka Rekening Dan dana Akan masuk ke rekening sebanyak empat puluh juta rupiah " kemudian mendengar hal tersebut saksi merasa tertarik atas tawaran dari AGUSTINUS SURU LENA kemudian saksi mengambil dan menyerahkan Foto Copy Kartu Keluarga (KK) , kartu tanda penduduk (KTP) masing masing 1 (satu) lembar dan juga untuk uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah saksi menyerahkan uang dan Foto copy tersebut kepada AGUSTINUS SURU LENA, lalu AGUSTINUS SURU LENA mengatakan "ibu tunggu saja nanti uangnya masuk dalam rekening dan kalau uangnya sudah masuk nanti kami infokan" namun sampai sekarang ini dana tersebut tidak ada;
- Kejadian penipuan tersebut terjadi pada bulan April 2022 bertempat desa kami yang beralamat di kampung Desa Raba Ege, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Jumlah uang yang saksi serahkan untuk mendapatkan rumah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Yang menjadi korban dari penipuan tersebut adalah saksi sendiri bersama warga masyarakat Desa Raba Ege, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, termasuk Agustinus Bulu Malo, Benediktus Bili Lende, Yohanes Ngongo Laka, Rosalia Koni Bora, Sariyanti Linda Malo dan Ngongo Kato;
- Bahwa saksi tidak mengenali barang bukti di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena keterangan saksi tidak benar dan saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengetahui masalah ini yaitu masalah penipuan;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penipuan yang di maksud adalah Terdakwa merekrut relawan dari PDI Perjuangan Pusat dan Terdakwa disuruh untuk mensosialisasikan program bantuan rumah layak huni yang katanya dari relawan PDIP Pusat senilai Rp.40.000.000 (empat puluh juta) dengan syarat masyarakat harus mengumpulkan uang sebesar Rp.200 000.(dua ratus ribu rupiah) dan Foto Copy Kartu Kelurga dan KTP sebagai administrasi awal;
- Terdakwa sudah tidak ingat tanggal berapa namun yang Terdakwa ingat Terdakwa mulai melakukan perekrutan relawan pada bulan Agustus tahun 2021 di Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Jabatan Terdakwa adalah Ketua Umum Program Bantuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pusat satu Sumba dan tugas Terdakwa yaitu merekrut orang yang ingin bergabung menjadi relawan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan tugas Terdakwa memerintahkan Relawan yang Terdakwa rekrut untuk mensosialisasikan dan merekrut masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan tersebut sesuai dengan perintah dari atasan Terdakwa;
- Pada awal perekrutan relawan yaitu bagi masyarakat yang ingin bergabung menjadi relawan pusat maka harus mendaftar kepada Terdakwa selaku ketua Umum Program di satu sumba terkait Program Rumah layak Huni dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan syarat membayar uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Foto KTP (Kartu Tanda Penduduk), Foto KK (Kartu Keluarga), materai sepuluh ribu sebanyak 9 lembar, Pas 3X4 dan 4X6 sebanyak 3 lembar dan map warna sebanyak 1 lembar kemudjan bagi masyarakat yang sudah memenuhi syarat pendaftaran sebagai relawan akan mendapatkan kwitansi pendaftaran yang kemudian dijadikan bukti di lapangan pada saat mensosialisasikan program bantuan bahwa orang tersebut adalah relawan pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan Rumah Layak Huni dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) maka harus mendaftarkan diri kepada Relawan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan cara memasukan Foto Copy KK (Kartu Keluarga) sebanyak 2 lembar, Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebanyak 2 lembar dan uang Sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk jaminan administrasi beku yang kemudian syarat pendaftaran tersebut di kirim oleh Relawan Pusat Kepada Terdakwa selaku ketua program di satu Sumba terkait Program Bantuan Rumah Layak Huni tersebut setelah itu bagi masyarakat yang sudah terdaftar akan

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni dengan nominal Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) pada saat sebelum pemilihan presiden;

- Relawan yang telah Terdakwa rekrut di Kabupaten Sumba Barat Daya berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) lebih relawan yang di koordinir oleh MARGARETHA KATODA.;
- Tugas dari Relawan dilapangan yaitu mensosialisasikan program bantuan Rumah Layak Huni Senilai Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) merekrut masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan rumah layak huni dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan syarat memasukan Foto Copy KK (Kartu Keluarga), Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Uang Senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian relawan melaporkan dan menyerahkan hasil perekrutan kepada Terdakwa;
- Jumlah orang yang telah direkrut dan memberikan uang senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan bantuan Rumah Layak Huni Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di kabupaten Sumba Barat Daya berjumlah kurang lebih sekitar 1.300 (seribu tiga ratus) orang;
- Relawan yang telah di rekrut mempunyai bukti kwitansi bukti pendaftaran sebagai anggota Relawan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
- Nominal uang yang diserahkan masyarakat kepada relawan pusat partai demokrasi indonesia perjuangan (PDIP) senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk program bantuan Rumah Layak Huni senilai Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Atasan Terdakwa adalah Ramlan Samule dari Sumba Timur dan Lede mude Luka dari Sumba Barat;
- Terdakwa tidak memegang cap dahil;
- Anggota PAW (pengantar antar waktu) ada 19 (Sembilan belas) orang;
- Yang Terdakwa lakukan setelah menerima uang dari Relawan Pusat Partai demokrasi indonesia perjuangan (PDIP) yang di pungut dari masyarakat yartu Terdakwa buat kan kwitansi penyetoran uang;
- Uang tersebut Terdakwa pertanggung jawaban kepada LEDE MUDE DUKA dan LEO LINDO DASILVA;
- Bahwa yang memberikan baju relawan adalah Ramlan Samule;
- Terdakwa tidak menikmati uang yang di setor oleh relawan karena atasan Terdakwa yang menikmati uang tersebut;
- Setelah Terdakwa menyetor uang Terdakwa menerima kwitansi;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada surat penunjukan dan surat keputusan, Terdakwa hanya dipercaya dan ditunjuk langsung oleh ketua umum relawan pusat partai demokrasi indonesia perjuangan (PDIP) yaitu EYODIA S. LAU KUANG untuk menduduki jabatan tersebut;
- Terdakwa tidak memiliki dokumen lain selain kwitansi pendaftaran pada saat Terdakwa mendaftarkan diri untuk menjadi relawan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
- Uang yang Terdakwa serahkan kepada LEDE MUDE DUKA menggunakan setor langsung tunai dan kepada LEO LINDO DASILVA Terdakwa gunakan transfer melalui rekening Bank dan setor langsung tunai;
- Terdakwa bergabung menjadi relawan dari tahun 2021;
- Selama Terdakwa bergabung dengan relawan pusat partai demokrasi indonesia perjuangan (PDIP) belum ada keuntungan yang Terdakwa dapat namun Terdakwa dijanjikan bonus dari LEDE MUDE DUKA senilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perunit rumah;
- Total dari masyarakat yang telah mendaftar untuk dapat bantuan Rumah Layak Huni di kabupaten Sumba Barat Daya berjumlah 1.300 (seribu tiga ratus) orang dan dari masing-masing orang yang mendaftar membayar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari relawan Sumba Barat Daya berjumlah Rp 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Uang tersebut sudah Terdakwa serahkan dalam bentuk transfer dari rekening Bank kepada LEO LINDO DASILVA dan kepada LEDE MUDE DUKA dalam bentuk penyerahan tunai;
- Uang sejumlah Rp 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) tersebut, menurut penyampaian dari LEDE MUDE DUKA kepada Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk membuat buku rekening dan Kartu Anggota Penerima Manfaat (penerima bantuan);
- Awalnya uang tersebut dari masyarakat kemudian diserahkan kepada anggota relawan dilapangan kemudian uang tersebut diserahkan kepada koordinator di tingkat kabupaten yaitu MARGARETHA KATODA selanjutnya dari MARGARETHA KATODA menyerah kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerah uang tersebut kepada LEDE MUDE DUKA dan kepada LEO LINDO DASILVA;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti di persidangan yang dipergunakan untuk kegiatan program tersebut;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Atm Dengan Nomor Kartu: 5264 2222 9225 2103;
2. 152 (seratus Lima Puluh Dua) Lembar Bukti Transfer Penyetoran Uang Via Bangkok;
3. 1 (satu) Buah Buku Kwitansi;
4. 1 (satu) Buah Buku Rekapitulasi Dengan Sampul Berwarna Kuning Bermotif Gambar Kucing;
5. 1 (satu) Lembar Kemeja Berwarna Merah Dengan Lambang Mengumpulkan Pdp Perjuangan Dan Pada Bagian Belakang Kemeja Bertuliskan "PDI PERJUANGAN RELAWAN PUSAT";
6. 191 (seratus Sembilan Puluh Satu) Lembar Kwitansi Bukti Penyetoran Uang;
7. 1 (satu) Buah Buku Rekapitulasi Berwarna Merah Muda Dengan Motif Gambar Kucing;
8. 1 (satu) Buah Buku Catatan Dengan Sampul Berwarna Merah Bertuliskan "FOSSIL AGD 1903";
9. 1 (satu) Buah Buku Catatan Berwarna Biru Coklat Tua Bertuliskan "DIARY";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2022, bertempat di Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa menghubungi saksi Margareta Katoda melalui video call aplikasi *whatsapp* mengatakan bahwa Terdakwa merupakan anggota relawan pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lalu merekrut saksi Margareta Katoda sebagai relawan pusat PDIP di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana kemudian Margareta Katoda juga merekrut Saksi Simon Katoda, Saksi Cornelia Dada Kadi, Saksi Agustinus Suru Lena dan Saksi Dominikus Dakka Danu untuk menjadi anggota relawan PDIP di Kabupaten Sumba Barat Daya dan harus menyerahkan uang sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai uang pendaftaran;
- Bahwa Saksi Margareta Katoda, Saksi Simon Katoda, Saksi Cornelia Dada Kadi Saksi Agustinus Suru Lena dan Saksi Dominikus Dakka Danu mendapatkan perintah dari Terdakwa untuk mengumpulkan masyarakat yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya lalu mensosialisasikan

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program rumah layak huni sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan syarat menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), fotokopi KTP dan kartu keluarga sebagai administrasi awal;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2022, Terdakwa menghubungi para relawannya melalui sambungan *video call* dan berkata *"selamat bergabung saudara-saudara sekalian, ini saudara akan diangkat menjadi anggota Relawan Pusat PDIP, selanjutnya saya sampaikan informasi bahwa saya sebagai relawan pusat PDIP akan menyampaikan informasi berupa bantuan rumah layak huni dengan nilai empat puluh juta rupiah dengan persyaratan masing-masing mengumpulkan fotokopi KTP dan KK serta uang pendaftaran dua ratus ribu rupiah, ini sebagai dana beku untuk membuka rekening dan silahkan saudara-saudara sampaikan dan rekrut keluarga serta masyarakat bagi yang mendaftar dan ini tidak ada paksaan"*. Kemudian untuk menjadi relawan tersebut, Saksi Margareta Katoda, Saksi Simon Katoda, Saksi Cornelia Dada Kadi, Saksi Agustinus Suru Lena dan Saksi Dominikus Dakka Danu dan beberapa orang relawan lainnya mentransfer uang masing-masing sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai syarat menjadi anggota relawan. Kemudian Terdakwa mengirimkan kwitansi melalui aplikasi *whatsapp* yang menandakan bahwa Saksi Margareta Katoda, Saksi Simon Katoda, Saksi Cornelia Dada Kadi, Saksi Agustinus Suru Lena dan Saksi Dominikus Dakka Danu telah menjadi anggota relawan PDIP Pusat;
- Bahwa hal tersebut membuat saksi Saksi Margareta Katoda, Saksi Simon Katoda, Saksi Cornelia Dada Kadi, Saksi Agustinus Suru Lena dan Saksi Dominikus Dakka Danu menjadi percaya kepada Terdakwa bahwa mereka telah diangkat menjadi anggota relawan PDIP Pusat seperti yang diterangkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2022, saksi Margareta Katoda menghubungi anggota keluarganya dan masyarakat yang ada di Desa Delo, Desa Denduka, Desa Rita Baru, Desa Redapada dan Desa Lua Koba, lalu melakukan sosialisasi program yang disampaikan oleh Terdakwa kepada masyarakat yang ada pada saat itu sehingga terkumpul sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) kepala keluarga dan terkumpul uang sejumlah Rp. 37.800.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2022, saksi Simon Katoda menghubungi anggota keluarganya dan masyarakat yang ada Desa Delo, Desa Denduka, Desa Rita Baru, Desa Redapada dan Desa Lua Koba, lalu melakukan sosialisasi program rumah layak huni yang disampaikan oleh Terdakwa kepada masyarakat yang ada pada saat itu sehingga terkumpul sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) kepala keluarga dan terkumpul uang sejumlah Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2022, saksi Cornelia Dada Kadi menghubungi anggota keluarganya dan masyarakat yang ada di Desa Delo, Desa Tena Teke, Desa Denduka, Desa Reda Pada, Desa Waimangura, Desa Raba Ege, Desa Buru Deilo, Desa Bondo Uka, lalu melakukan sosialisasi program rumah layak huni yang disampaikan oleh Terdakwa kepada masyarakat yang ada pada saat itu sehingga terkumpul sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) kepala keluarga dan uang sejumlah Rp. 15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya bulan Mei 2022, saksi Agustinus Suru Lena menghubungi anggota keluarganya dan masyarakat yang ada di Desa Rabaage, Desa Kalimbutilu, Desa Kalimbukanaika, Desa Legaletete, Desa Delo, Desa Waikombak dan Desa Denduka Uka, lalu melakukan sosialisasi program rumah layak huni yang disampaikan oleh Terdakwa kepada masyarakat yang ada pada saat itu sehingga terkumpul sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) kepala keluarga dan uang sejumlah Rp. 51.200.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2022, saksi Dominikus Dakka Danu menghubungi anggota keluarganya dan masyarakat yang ada di Desa Buru Deilo, Desa Umbu Wango dan Desa Buru Kaghu, lalu melakukan sosialisasi program rumah layak huni yang disampaikan oleh Terdakwa kepada masyarakat yang ada pada saat itu sehingga terkumpul sebanyak 112 (seratus dua belas) kepala keluarga dan uang sejumlah Rp. 22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, Para relawan, termasuk Saksi Margareta Katoda, Saksi Simon Katoda, Saksi Cornelia Dada Kadi, Saksi Agustinus Suru Lena dan Saksi Dominikus Dakka Danu menyetorkan uang yang berhasil dikumpulkan tersebut kepada Terdakwa melalui suaminya, yakni Yosafat Candra dan Terdakwa membuat kwitansi penyetoran uang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang yang telah diterimanya

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih sejumlah Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari kurang lebih 1.300 (seribu tiga ratus) kepala keluarga di Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah mendaftar untuk mendapatkan bantuan rumah layak huni kepada Leo Lindo Dasilva dan Lede Mude Duka, yang mana Terdakwa dijanjikan bonus dari Lede Muda Duka sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit rumah;

- Bahwa Terdakwa hanya dipercaya dan ditunjuk langsung oleh Ketua Umum Relawan Pusat PDIP yakni Eyodia S. Laukuang untuk menduduki jabatan tersebut tanpa disertai surat keputusan ataupun surat tugas;
- Bahwa Saksi Yulius Bulu dan beberapa orang masyarakat lainnya hadir pada saat dilaksanakan sosialisasi terkait bantuan rumah layak huni dengan nilai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh relawan pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) serta tertarik dengan hal tersebut kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), fotokopi KTP dan kartu keluarga.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agustinus Lado Brewon sebagai pengurus PDIP di Provinsi Kupang menerangkan bahwa PDIP tidak pernah mengadakan program bantuan rumah layak huni tersebut dan memberikan bantuan kepada masyarakat tanpa persyaratan apapun, serta Terdakwa tidak masuk dalam struktur Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), termasuk tidak ada relawan pusat PDIP yang dimaksud;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kurang lebih 1.300 (seribu tiga ratus) kepala keluarga yang telah menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per keluarga mengalami kerugian karena kepala keluarga yang telah menyerahkan uang tersebut tidak kunjung mendapatkan bantuan rumah layak huni senilai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong;
4. Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang;
5. Dilakukan secara berlanjut;
6. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur “barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa Yakoba Lero dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Terdakwa tersebut, serta bukan orang lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dapat dipersamakan artinya dengan membujuk, yang berarti melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada bulan Mei 2022, bertempat di Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa menghubungi saksi Margareta Katoda melalui video call aplikasi *whatsapp* mengatakan bahwa Terdakwa merupakan anggota relawan pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lalu merekrut saksi Margareta Katoda sebagai relawan pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDIP di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana kemudian Margareta Katoda juga merekrut Saksi Simon Katoda, Saksi Cornelia Dada Kadi, Saksi Agustinus Suru Lena dan Saksi Dominikus Dakka Danu untuk menjadi anggota relawan PDIP di Kabupaten Sumba Barat Daya dan harus menyerahkan uang sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai uang pendaftaran;

Menimbang, bahwa Saksi Margareta Katoda, Saksi Simon Katoda, Saksi Cornelia Dada Kadi Saksi Agustinus Suru Lena dan Saksi Dominikus Dakka Danu mendapatkan perintah dari Terdakwa untuk mengumpulkan masyarakat yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya lalu mensosialisasikan program rumah layak huni sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan syarat menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), fotokopi KTP dan kartu keluarga sebagai administrasi awal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2022, Terdakwa menghubungi para relawannya melalui sambungan *video call* dan berkata *"selamat bergabung saudara-saudara sekalian, ini saudara akan diangkat menjadi anggota Relawan Pusat PDIP, selanjutnya saya sampaikan informasi bahwa saya sebagai relawan pusat PDIP akan menyampaikan informasi berupa bantuan rumah layak huni dengan nilai empat puluh juta rupiah dengan persyaratan masing-masing mengumpulkan fotokopi KTP dan KK serta uang pendaftaran dua ratus ribu rupiah, ini sebagai dana beku untuk membuka rekening dan silahkan saudara-saudara sampaikan dan rekrut keluarga serta masyarakat bagi yang mendaftar dan ini tidak ada paksaan"*. Kemudian untuk menjadi relawan tersebut, Saksi Margareta Katoda, Saksi Simon Katoda, Saksi Cornelia Dada Kadi, Saksi Agustinus Suru Lena dan Saksi Dominikus Dakka Danu dan beberapa orang relawan lainnya mentransfer uang masing-masing sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai syarat menjadi anggota relawan. Kemudian Terdakwa mengirimkan kwitansi melalui aplikasi *whatsapp* yang menandakan bahwa Saksi Margareta Katoda, Saksi Simon Katoda, Saksi Cornelia Dada Kadi, Saksi Agustinus Suru Lena dan Saksi Dominikus Dakka Danu telah menjadi anggota relawan PDIP Pusat;

Menimbang, bahwa hal tersebut membuat saksi Saksi Margareta Katoda, Saksi Simon Katoda, Saksi Cornelia Dada Kadi, Saksi Agustinus Suru Lena dan Saksi Dominikus Dakka Danu menjadi percaya kepada Terdakwa bahwa mereka telah diangkat menjadi anggota relawan PDIP Pusat seperti yang diterangkan oleh Terdakwa, sehingga selanjutnya Para Relawan tersebut menyetorkan uang yang mereka terima dari masyarakat kepada Terdakwa

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui suaminya, yakni Yosafat Candra dan Terdakwa memberikan kwitansi penerimaan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang yang telah diterimanya kurang lebih sejumlah Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dari kurang lebih 1.300 (seribu tiga ratus) kepala keluarga di Kabupaten Sumba Barat Daya yang telah mendaftar untuk mendapatkan bantuan rumah layak huni kepada Leo Lindo Dasilva dan Lede Mude Duka, yang mana Terdakwa dijanjikan bonus dari Lede Muda Duka sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit rumah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kurang lebih 1.300 (seribu tiga ratus) kepala keluarga yang telah menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per keluarga mengalami kerugian karena kepala keluarga yang telah menyerahkan uang tersebut tidak kunjung mendapatkan bantuan rumah layak huni senilai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan mengumpulkan dana dari masyarakat tanpa hak untuk program rumah layak huni dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang menguntungkan Terdakwa, yakni dijanjikan bonus dari Lede Muda Duka sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perunit rumah serta menguntungkan orang lain karena dana tersebut ditransfer kepada Leo Lindo Dasilva dan Lede Muda Duka, telah memenuhi unsur pasal di atas;

Ad. 3. Unsur “Dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan suatu sifat/keadaan palsu adalah mengaku atau bertindak sebagai orang tertentu/jabatan tertentu, selanjutnya tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu dan yang dimaksud dengan rangkaian kata-kata bohong adalah harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2022, bertempat di Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa menghubungi saksi Margareta Katoda melalui video call aplikasi *whatsapp* mengatakan bahwa Terdakwa merupakan anggota relawan pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PDIP) lalu merekrut saksi Margareta Katoda sebagai relawan pusat PDIP di Kabupaten Sumba Barat Daya, yang mana kemudian Margareta Katoda juga merekrut Saksi Simon Katoda, Saksi Cornelia Dada Kadi, Saksi Agustinus Suru Lena dan Saksi Dominikus Dakka Danu untuk menjadi anggota relawan PDIP di Kabupaten Sumba Barat Daya dan harus menyerahkan uang sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai uang pendaftaran;

Menimbang, bahwa Saksi Margareta Katoda, Saksi Simon Katoda, Saksi Cornelia Dada Kadi Saksi Agustinus Suru Lena dan Saksi Dominikus Dakka Danu mendapatkan perintah dari Terdakwa untuk mengumpulkan masyarakat yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya lalu mensosialisasikan program rumah layak huni sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan syarat menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), fotokopi KTP dan kartu keluarga sebagai administrasi awal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2022, Terdakwa menghubungi para relawannya melalui sambungan *video call* dan berkata *"selamat bergabung saudara-saudara sekalian, ini saudara akan diangkat menjadi anggota Relawan Pusat PDIP, selanjutnya saya sampaikan informasi bahwa saya sebagai relawan pusat PDIP akan menyampaikan informasi berupa bantuan rumah layak huni dengan nilai empat puluh juta rupiah dengan persyaratan masing-masing mengumpulkan fotokopi KTP dan KK serta uang pendaftaran dua ratus ribu rupiah, ini sebagai dana beku untuk membuka rekening dan silahkan saudara-saudara sampaikan dan rekrut keluarga serta masyarakat bagi yang mendaftar dan ini tidak ada paksaan"*. Kemudian untuk menjadi relawan tersebut, Saksi Margareta Katoda, Saksi Simon Katoda, Saksi Cornelia Dada Kadi, Saksi Agustinus Suru Lena dan Saksi Dominikus Dakka Danu dan beberapa orang relawan lainnya mentransfer uang masing-masing sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai syarat menjadi anggota relawan. Kemudian Terdakwa mengirimkan kwitansi melalui aplikasi *whatsapp* yang menandakan bahwa Saksi Margareta Katoda, Saksi Simon Katoda, Saksi Cornelia Dada Kadi, Saksi Agustinus Suru Lena dan Saksi Dominikus Dakka Danu telah menjadi anggota relawan PDIP Pusat;

Menimbang, bahwa hal tersebut membuat saksi Saksi Margareta Katoda, Saksi Simon Katoda, Saksi Cornelia Dada Kadi, Saksi Agustinus Suru Lena dan Saksi Dominikus Dakka Danu menjadi percaya kepada Terdakwa bahwa mereka telah diangkat menjadi anggota relawan PDIP Pusat seperti yang diterangkan oleh Terdakwa;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Wkb



Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dipercaya dan ditunjuk langsung oleh Ketua Umum Relawan Pusat PDIP yakni Eyodia S. Laukuang untuk menduduki jabatan tersebut tanpa disertai surat keputusan ataupun surat tugas; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agustinus Lado Brewon sebagai pengurus PDIP di Provinsi Kupang menerangkan bahwa PDIP tidak pernah mengadakan program bantuan rumah layak huni tersebut dan memberikan bantuan kepada masyarakat tanpa persyaratan apapun, serta Terdakwa tidak masuk dalam struktur Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), termasuk tidak ada relawan pusat PDIP yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengertian suatu sifat/keadaan palsu adalah mengaku atau bertindak sebagai orang tertentu/jabatan tertentu, yang mana dihubungkan dengan fakta persidangan, bahwa Terdakwa mengaku sebagai anggota relawan pusat PDIP yang ditunjuk oleh Ketua Umum Relawan Pusat PDIP yakni Eyodia S. Laukuang untuk menduduki jabatan tersebut tanpa disertai surat keputusan ataupun surat tugas, yang mana juga berdasarkan keterangan saksi Agustinus Lado Brewon, bahwa Terdakwa tidak masuk dalam struktur PDIP, termasuk tidak ada relawan pusat PDIP yang dimaksud memberikan kesimpulan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah menggunakan jabatan yang pada dasarnya tidak ada serta menggunakan kata-kata bohong untuk menarik masyarakat mengikuti program rumah layak huni yang tidak kunjung terwujud, sehingga unsur dengan menggunakan sifat palsu atau rangkaian kata-kata bohong dari pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau meniadakan piutang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada bulan Mei 2022, saksi Margareta Katoda yang merupakan relawan atas perintah dari Terdakwa menghubungi anggota keluarganya dan masyarakat yang ada di Desa Delo, Desa Denduka, Desa Rita Baru, Desa Redapada dan Desa Lua Koba, lalu melakukan sosialisasi program yang disampaikan oleh Terdakwa kepada masyarakat yang ada pada saat itu sehingga terkumpul sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan) kepala keluarga dan terkumpul uang sejumlah Rp. 37.800.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2022, saksi Simon Katoda menghubungi anggota keluarganya dan masyarakat yang ada Desa Delo, Desa Denduka, Desa Rita Baru, Desa Redapada dan Desa Lua Koba, lalu melakukan sosialisasi program rumah layak huni yang disampaikan oleh Terdakwa kepada masyarakat yang ada pada saat itu sehingga terkumpul



sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) kepala keluarga dan terkumpul uang sejumlah Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2022, saksi Cornelia Dada Kadi menghubungi anggota keluarganya dan masyarakat yang ada di Desa Delo, Desa Tena Teke, Desa Denduka, Desa Reda Pada, Desa Waimangura, Desa Raba Ege, Desa Buru Deilo, Desa Bondo Uka, lalu melakukan sosialisasi program rumah layak huni yang disampaikan oleh Terdakwa kepada masyarakat yang ada pada saat itu sehingga terkumpul sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) kepala keluarga dan uang sejumlah Rp. 15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya bulan Mei 2022, saksi Agustinus Suru Lena menghubungi anggota keluarganya dan masyarakat yang ada di Desa Rabaege, Desa Kalimbutilu, Desa Kalimbukanaika, Desa Legalet, Desa Delo, Desa Waikombak dan Desa Denduka Uka, lalu melakukan sosialisasi program rumah layak huni yang disampaikan oleh Terdakwa kepada masyarakat yang ada pada saat itu sehingga terkumpul sebanyak 256 (dua ratus lima puluh enam) kepala keluarga dan uang sejumlah Rp. 51.200.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2022, saksi Dominikus Dakka Danu menghubungi anggota keluarganya dan masyarakat yang ada di Desa Buru Deilo, Desa Umbu Wango dan Desa Buru Kaghu, lalu melakukan sosialisasi program rumah layak huni yang disampaikan oleh Terdakwa kepada masyarakat yang ada pada saat itu sehingga terkumpul sebanyak 112 (seratus dua belas) kepala keluarga dan uang sejumlah Rp. 22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Yulius Bulu dan beberapa orang masyarakat lainnya hadir pada saat dilaksanakan sosialisasi terkait bantuan rumah layak huni dengan nilai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh relawan pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) serta tertarik dengan hal tersebut kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), fotokopi KTP dan kartu keluarga.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kurang lebih 1.300 (seribu tiga ratus) kepala keluarga yang telah menyerahkan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per keluarga mengalami kerugian karena kepala keluarga yang telah menyerahkan uang tersebut tidak kunjung mendapatkan bantuan rumah layak huni senilai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang, dalam hal ini uang dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “dilakukan secara berlanjut”:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan *Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.* Dalam memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimuat antara lain:

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;
2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena:
 - a. Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan.
 - b. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.

Berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *Memorie van Toelichting* “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah:

1. Harus ada satu keputusan kehendak;
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, bahwa sekitar bulan Mei 2022 atau pada tahun 2022, Saksi Margareta Katoda, Saksi Simon Katoda, Saksi Cornelia Dada Kadi, Saksi Agustinus Suru Lena, Saksi Dominikus Dakka Danu dan para relawan lainnya, yang direkrut oleh Terdakwa telah melakukan sosialisasi rumah layak huni dari PDIP yang ternyata tidak kunjung terwujud dari beberapa Desa di Kabupaten Sumba Barat Daya pada waktu-waktu yang berbeda di tahun 2022, yang mana dari uang yang diperoleh dari masyarakat



tersebut disetorkan kepada Terdakwa melalui suami Terdakwa, Yosafat Candra dan sebagai bukti penerimaan/penyetoran uang, Terdakwa memberikan kwitansi-kwitansi penyetoran uang, sehingga dari beberapa kegiatan sosialisasi di tahun 2022 tersebut telah terkumpul dana dari kurang lebih 1300 (seribu tiga ratus) kepala keluarga, sehingga unsur dilakukan secara berlanjut dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu"

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai keturutsertaan (*deelneming*) pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, digolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi 3 (tiga) yaitu;

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*);
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini dapat diterjemahkan pula dengan kata "bersama-sama" atau "turut serta";

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "**orang yang turut melakukan**" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP, dimana menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "**bersama-sama melakukan**", Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "**membantu melakukan**" (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123),

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Wkb



mengutip pendapat **Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda** yang mengemukakan **dua syarat** bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah merekrut serta menyuruh Saksi Margareta Katoda, Saksi Simon Katoda, Saksi Cornelia Dada Kadi, Saksi Agustinus Suru Lena dan Saksi Dominikus Dakka Danu untuk mengumpulkan masyarakat dan memberikan sosialisasi program rumah layak huni dengan syarat setiap warga masyarakat yang ingin ikut dalam program tersebut harus menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), fotokopi KTP dan kartu keluarga sebagai administrasi awal, yang mana Terdakwa setelah menerima uang tersebut juga menyerahkan uang yang telah dikumpulkan tersebut kepada Leo Lindo Dasilva dan Lede Muda Duka karena dijanjikan bonus oleh Lede Muda Duka, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah turut serta melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum di atas, oleh karenanya unsur Pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan pihak yang memerintah Terdakwa untuk menjalankan tugas adalah Lede Mone Luka dan Ramlan Samule sebagai atasan langsung Terdakwa, dan uang yang Terdakwa setor, sudah Terdakwa serahkan semuanya kepada Penyidik Polres Sumba Barat Daya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah dijelaskan pula dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang telah terbukti dari persesuaian alat-alat bukti, namun Majelis Hakim tetap berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan;



Menimbang, bahwa terkait permintaan Terdakwa mengenai surat kuasa dari masyarakat yang telah dirugikan oleh relawan PDIP pusat, sehingga Stefanus Umbu Pati dan Dolof Radu Holo yang melaporkan pejuang suka relawan, karena dari 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) kepala keluarga yang terkumpul, Stefanus Umbu Pati dan Dolof Radu Holo tidak termasuk dan surat perintah atau mandat yang diberikan kepada Dolof Radu Holo selaku ketua DPRD Sumba Barat Daya dan Wakil Ketua DPC PDIP kabupaten Sumba Barat yang di tandatangani oleh partai yaitu Megawati Sukarno Putri, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, selain itu delik dalam perkara *aquo* adalah delik biasa, bukan delik aduan, sehingga permintaan surat kuasa dan surat perintah dimaksud tidak ada korelasinya dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam proses penangkapan yang terjadi di desa Delo dan di Polda agar Penyidik dalam hal ini Kasat Reskrim Sumba Barat Daya, Yohanis Balla memberi surat kuasa atau perintah penangkapan yang di tandatangani oleh Kapolres Sumba Barat Daya, sebagaimana yang di atur dalam undang-undang administrasi Negara, serta semua bukti yang Terdakwa serahkan kepada penyidik Sumba Barat Daya agar supaya di serahkan ke Pengadilan Negeri Waikabubak tanpa ada yang di kurangi satupun, karena pada saat pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Waikabubak HandPhone merek Vivo Y15 yang Terdakwa serahkan di penyidik atas nama Bripda Derik Alfares PA agar di serahkan, karena itu adalah alat bukti yang sah karena semua data relawan tersimpan semua di dalam Hand Phone merek Vivo Y15 dan kartu memori tersebut itu permintaan Terdakwa, serta Terdakwa hanya korban dalam perkara ini. Terkait hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam kaitannya dengan surat dakwaan, serta berkas perkara telah diajukan ke persidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut patut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu



bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 152 (seratus Lima Puluh Dua) Lembar Bukti Transfer Penyetoran Uang Via Banking, 1 (satu) Buah Buku Kwitansi, 1 (satu) Buah Buku Rekapitulasi Dengan Sampul Berwarna Kuning Bermotif Gambar Kucing, 1 (satu) Lembar Kemeja Berwarna Merah Dengan Lambang Mengumpulkan Pdp Perjuangan Dan Pada Bagian Belakang Kemeja Bertuliskan "PDI PERJUANGAN RELAWAN PUSAT", 191 (seratus Sembilan Puluh Satu) Lembar Kwitansi Bukti Penyetoran Uang, 1 (satu) Buah Buku Rekapitulasi Berwarna Merah Muda Dengan Motif Gambar Kucing, 1 (satu) Buah Buku Catatan Dengan Sampul Berwarna Merah Bertuliskan "FOSSIL AGD 1903", 1 (satu) Buah Buku Catatan Berwarna Biru Coklat Tua Bertuliskan "DIARY", yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Atm Dengan Nomor Kartu: 5264 2222 9225 2103, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan banyak korban secara materi;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan seorang Ibu Rumah Tangga, yang mana anak-anaknya masih memerlukan kasih sayang dan perhatian seorang Ibu;



- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap Terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat dan penjatuhan pidana tidak serta merta untuk menghukum Terdakwa, akan tetapi sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana apapun bentuknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Yakoba Lero tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Atm Dengan Nomor Kartu: 5264 2222 9225 2103;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 152 (seratus Lima Puluh Dua) Lembar Bukti Transfer Penyetoran Uang Via Banking;
 - 1 (satu) Buah Buku Kwitansi;
 - 1 (satu) Buah Buku Rekapitan Dengan Sampul Berwarna Kuning Bermotif Gambar Kucing;
 - 1 (satu) Lembar Kemeja Berwarna Merah Dengan Lambang Mengumpulkan Pdp Perjuangan Dan Pada Bagian Belakang Kemeja Bertuliskan "PDI PERJUANGAN RELAWAN PUSAT";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 191 (seratus Sembilan Puluh Satu) Lembar Kwitansi Bukti Penyetoran Uang;
- 1 (satu) Buah Buku Rekap Berwarna Merah Muda Dengan Motif Gambar Kucing;
- 1 (satu) Buah Buku Catatan Dengan Sampul Berwarna Merah Bertuliskan "FOSSIL AGD 1903";
- 1 (satu) Buah Buku Catatan Berwarna Biru Coklat Tua Bertuliskan "DIARY";

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, Senin, tanggal 20 Februari 2023 oleh Robin Pangihutan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, S.H., dan Dony Pribadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh M. Teddy Dorisman Setiadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Ardian Nur Rahman, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

ttd./

Dony Pribadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 140/Pid.B/2022/PN Wkb